



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ABRAR NASYA, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tgl.Lahir: Padang/30-12-1973, Umur 49 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, NIK 3275053012730021, beralamat di Jalan Melati Indah Perum Vila Melati Permai Blok F No.5, RT.005, RW.003, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, adalah Mamak Kepala Waris (MKW) Suku Koto Kandang Gabuo/Kuncia Korong Gadang, Pauh IX, Kuranji, Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Zulhefrimen, S.H., 2. M. Yan Azwar, S.H., 3. Vault Vandellant, S.H., 4. M. Ridha Rahmat Putra, S.HI., M.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2023 dan Nur Islami, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2023, semuanya adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Vault Vandellant, S.H., dan Partner, beralamat di Jalan Surabaya, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Padang Tengah, Balai Nan Duo, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

SYAHARMAN, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 41 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMK, Suku Caniago, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Belimbing, RT.001, RW.004, Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, adalah Mamak Kepala Waris (MKW) Suku Caniago, selanjutnya sebagai **TERGUGAT**;

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROVINSI SUMATERA BARAT, beralamat di Jalan Gurun
Nomor 1 Padang, selanjutnya sebagai **TURUT TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 11 Januari 2023 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pdg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

YANG MENJADI OBJEK PERKARA

Berupa satu hamparan tanah yang dikelola menjadi sawah dan pertanian seluas lebih kurang 12.046 M² yang terletak di RT/RW: 004/001. Kelurahan: Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota: Padang, Provinsi Sumatera Barat. Apabila Berdasarkan kepada permohonan persertifikatan yang diajukan oleh Tergugat luas tanah objek perkara terdiri dari tiga tumpak. Tumpak Kesatu seluas 742M², Tumpak Kedua seluas 7.853M², Tumpak Ketiga seluas 3.451M² yang terletak di RT/RW: 004/001 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Provinsi Sumatera Barat. Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut:

- **Sebelah Utara** Berbatas Dengan Tanah Kaum Suku Koto, digarap oleh A. Ajis Waris Parasin dan Mak Rajo;
- **Sebelah Selatan** Berbatas Dengan Tanah Kaum Suku Koto, digarap oleh Syahril Waris Suman dan Ayub;
- **Sebelah Timur** Berbatas Dengan Tanah Baniang Sekarang menjadi Komplek Perumahan;
- **Sebelah Barat** Berbatas Dengan Tanah Kaum Suku Koto digarap oleh Asri Waris Unjuk dan Muis;

DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat memiliki Harta Pusaka Tinggi Suku Koto Kandang Gabuo/Kuncia Korong Gadang, Pauh IX, Kuranji, Kota Padang, yang telah diwarisi secara turun temurun sebagaimana objek perkara di atas. Selanjutnya Objek Perkara tersebut didapatkan dengan cara manaruko oleh Petinggi Suku Koto pada zaman dahulunya;
2. Bahwa terhadap objek perkara tersebut pada tanggal 4 Juni 1928 pernah digadaikan oleh Jami'an (Alm), Yung Diris (Alm), Yung Penak (Alm), Pik Ma'in

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm) semuanya beradik kakak Suku Koto kepada Orang Melayu Suku Melayu yaitu Midah, Nurlaila alias Nurlela, dan Maryam alias Marayam yang tinggal di Jalan Tunggang, Pasar Ambacang, Pauh IX pada masa itu;

3. Bahwa terhadap pagang gadai tersebut pada tanggal 14 Desember 1965 telah ditebusi oleh Sainun yang merupakan anak keturunan dari Pik Ma'in (Alm). Selanjutnya yang menerima tebusan (pelunasan) gadai adalah Hajjah Tirama, Maryam alias Marayam, Nurlaila alias Nurlela dan juga dibuatkan tanda terima tabusan (Pelunasan) gadai, hal mana juga dikuatkan oleh Surat Keterangan Mamak Kepala waris Suku Melayu Jalan Tunggang Kelurahan Pasar Ambacang, Pauh IX, Kecamatan Kuranji, Kota Padang tertanggal 10 Januari 2021 yang pada pokoknya menerangkan nenek kami telah menerima pengembalian gadai dari pagang gadai tanggal 4 Juni 1928;
4. Bahwa setelah ditebusinya pegang gadai tersebut, objek perkara langsung diambil alih dan dikuasai oleh Sainun yang merupakan anak keturunan Pik Ma'in (Alm), selanjutnya objek perkara diserahkan kepada Mu'is (Adik Kandung Sainun) selaku pihak yang mengelola dan mengambil manfaat terhadap objek perkara;
5. Bahwa sekitar tahun 1970 objek perkara digarap oleh Canduh, Suku Caniago dengan cara memberikan patigaan (bagi hasil) dari objek perkara. Hal mana juga dikuatkan oleh surat pernyataan tokoh masyarakat/Tertua Adat tertanggal 4 April 2017 yang pada pokoknya menyatakan tanah yang terletak di Kandang Gabuo digarap oleh Canduh Suku Caniago adalah tanah pusaka tinggi Suku Koto Kandang Gabuo;
6. Bahwa selama persoalan yang tersangkut dengan objek perkara diperoleh dengan cara Turun Temurun dari Suku Koto, Kandang Gabuo Kuncia, Korong Gadang, Pauh IX, Kuranji berupa Harta Pusaka Tinggi Kaum. Meskipun selama perjalannya terdapat proses Gadai-Menggadai, Pakai-Memakai. Dan juga di dalam pengelolaannya juga dikelola oleh orang lain yang bukan bagian dari Suku Koto, Kandang Gabuo Kuncia, Korong Gadang, Pauh IX, Kuranji. Akan tetapi secara aturan Hukum Adat Tanah tersebut (Objek Perkara) Tetap merupakan Tanah Harta Pusaka Tinggi Suku Koto Kandang Gabuo, Kuncia Korong Gadang, Pauh IX, Kuranji. Dikarenakan tanah tersebut (Objek Perkara) tidak pernah dihibahkan kepada orang lain, ditetapkan pembagiannya (*Ganggam Bauntuk*), dijual kepada pihak lain;
7. Bahwa objek perkara sekarang dikuasai oleh Tergugat, kemudian sekitar Bulan Januari Tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat selaku yang berhak atas objek



perkara, Tergugat telah mengajukan Surat Permohonan Kepada Kantor Badan Pertanahan Kota Padang untuk melakukan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral terhadap Objek Perkara dengan maksud untuk menerbitkan sertifikat terhadap objek perkara;

8. Bahwa terhadap tindakan Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Surat Sanggahan Kepada Turut Tergugat (Kantor Badan Pertanahan Kota Padang) dengan Hal untuk Mohon Klarifikasi dan Penjelasan terhadap Permohonan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral yang diajukan oleh Tergugat serta menunjukkan bukti-bukti alas hak bahwa objek perkara adalah Tanah Harta Pusaka Tinggi Suku Koto, Kandang Gabuo Kunci, Korong Gadang, Pauh IX, Kuranji. Namun terhadap surat sanggahan yang diajukan oleh Penggugat tersebut Pihak Kantor Badan Pertanahan Kota Padang tidak mengindahkannya dan tetap memproses berkas permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat;
9. Bahwa melihat permasalahan pengsertifkatan objek perkara yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat telah mencoba menyelesaikannya secara baik-baik yaitu dengan cara mengirimkan surat ke Instansi terkait seperti Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan, Tingkat Kantor Badan Pertanahan Kota Padang, Tingkat Kantor Badan Pertanahan Tingkat Wilayah, Bahkan sampai kepada Ombudsman Tingkat Wilayah akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat juga telah mengajukan keberatan kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap bersikukuh akan mensertifikatkan objek perkara tanpa memperdulikan alasan dan bukti-bukti yang dimiliki oleh Penggugat;
10. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas penguasaan tanah milik kaum Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, hal tersebut adalah jelas-jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai-nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena proses penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat berdasarkan atas dasar yang kabur atau tidak jelas;
11. Bahwa dalam hal ini Turut Tergugat dirasa kurang cermat dan tidak teliti dalam menganalisa dan menelaah alas hak yang diajukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat. Selanjutnya dapat Penggugat sampaikan bahwa terdapat kejanggalan hukum yang terjadi yaitu tidak adanya pengakuan seorangpun dari para sepadan tanah atas klaim kepemilikan Syaharman atas tanah objek perkara. Serta tidak adanya tanda tangan persetujuan Ketua



RT/Ketua RW: 004/001 Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, dalam berkas alas hak yang diajukan oleh Syaharman untuk permohonan penerbitan sertifikat;

12. Bahwa tindakan dan perbuatan Turut Tergugat yang tetap memproses permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrecht Matigededaad*). Walaupun Penggugat telah mengirimkan surat keberatan ke Instansi terkait seperti Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan, Tingkat Kantor Badan Pertanahan Kota Padang, Tingkat Kantor Badan Pertanahan Tingkat Wilayah, Bahkan sampai kepada Ombudsman Tingkat Wilayah.

13. Bahwa mengenai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrecht Matigededaad*) diatur dalam Pasal 1365 sampai dengan 1380 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetbook*). Secara umum, unsur Perbuatan Melawan Hukum adalah:

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;
- d. Adanya kerugian bagi korban;
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

Melihat kepada unsur-unsur di atas, mengenai Perbuatan Tergugat sudah dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan kesemua unsurnya telah dipenuhi;

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut sangat dirasakan kerugiannya oleh Penggugat, yaitu berupa kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila diperhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut:

- a. Kerugian Materiil :

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat dari Bulan Januari Tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 sampai Gugatan ini diajukan Kepengadilan Negeri Padang adalah sekitar 11 Bulan. Apabila Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap bulanya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta



Rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian penggugat sebesar Rp5.000.000,00 X 11 Bulan adalah sebesar Rp55.000.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah);

b. Kerugian Moril :

Berupa keresahan di dalam keluarga dan dalam lingkungan kaum Penggugat yang mengakibatkan Penggugat menderita shock dan tekanan batin yang harus dijalani apabila diperhitungkan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp105.000.000,00 (Seratus Lima Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);

15. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut tidak sia-sia maka Tergugat harus dibebani membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

16. Bahwa Guna menjamin Gugatan Penggugat tidak sia-sia, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Objek Perkara Berupa satu hamparan tanah yang dikelola menjadi sawah dan pertanian seluas lebih kurang 12.046 M2 yang terletak di RT/RW: 004/001. Kelurahan Kuranji. Kecamatan Kuranji. Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Apabila Berdasarkan kepada permohonan persertifikatan yang diajukan oleh Tergugat luas tanah objek perkara terdiri dari tiga tumpak. Tumpak Kesatu seluas 742 M2, Tumpak Kedua seluas 7.853 M2, Tumpak Ketiga seluas 3.451 M2 yang terletak di RT/RW: 004/001 Kelurahan Kuranji. Kecamatan Kuranji. Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut:

- **Sebelah Utara** Berbatas Dengan Tanah Kaum Suku Koto digarap oleh A. Ajis Waris Parasin dan Mak Rajo;
- **Sebelah Selatan** Berbatas Dengan Tanah Kaum Suku Koto digarap oleh Syahrial Waris Suman dam Ayub;
- **Sebelah Timur** Berbatas Dengan Tanah Baniang Sekarang menjadi Komplek Perumahan;
- **Sebelah Barat** Berbatas Dengan Tanah Kaum Suku Koto digarap oleh Asri Waris Unjuk dan Muis;



17. Bahwa perkara ini Penggugat ajukan dengan bukti yang kuat dan otentik, maka Penggugat mohon agar dalam perkara ini dapat diberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Banding, Verzet atau Kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Padang Cq Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Menangani perkara a quo agar berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris (MKW) Suku Koto Kandang Gabuo/Kuncia Korong Gadang, Pauh IX, Kuranji, Kota Padang,;
3. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat yang mengajukan Surat Permohonan Kepada Kantor Badan Pertanahan Kota Padang untuk melakukan Pengukuran dan Pemetaan Kadastral terhadap Objek Perkara dengan maksud untuk menerbitkan sertifikat terhadap objek perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatiggedaad*);
4. Menyatakan tindakan dan perbuatan Turut Tergugat yang tetap memproses permohonan penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Tergugat adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatiggedaad*);
5. Menyatakan bahwa satu hamparan tanah yang dikelola menjadi sawah dan pertanian seluas lebih kurang 12.046 M2 yang terletak di RT/RW: 004/001. Kelurahan Kuranji. Kecamatan Kuranji. Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Apabila Berdasarkan kepada permohonan persertifikatan yang diajukan oleh Tergugat luas tanah objek perkara terdiri dari tiga tumpak. Tumpak Kesatu seluas 742 M2, Tumpak Kedua seluas 7.853 M2, Tumpak Ketiga seluas 3.451 M2 yang terletak di RT/RW: 004/001 Kelurahan Kuranji. Kecamatan Kuranji. Kota Padang. Provinsi: Sumatera Barat. Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut:
 - **Sebelah Utara** Berbatas Dengan Tanah Kaum Suku Koto digarap oleh A. Ajis Waris Parasin dan Mak Rajo;
 - **Sebelah Selatan** Berbatas Dengan Tanah Kaum Suku Koto digarap oleh Syahrial Waris Suman dan Ayub;
 - **Sebelah Timur** Berbatas Dengan Tanah Baniang Sekarang menjadi Komplek Perumahan;
 - **Sebelah Barat** Berbatas Dengan Tanah Kaum Suku Koto digarap oleh Asri Waris Unjuk dan Muis;



Adalah Tanah Pusaka Tinggi Penggugat Suku Koto, Kandang Gabuo Kunci, Korong Gadang, Pauh IX, Kuranji yang diwarisi secara turun temurun di dalam Suku Koto, Kandang Gabuo Kunci, Korong Gadang, Pauh IX, Kuranji.

6. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan tanah objek perkara berupa satu hamparan tanah yang dikelola menjadi sawah dan pertanian seluas lebih kurang 12.046 M2 yang terletak di RT/RW: 004/001. Kelurahan Kuranji. Kecamatan Kuranji. Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Apabila Berdasarkan kepada permohonan persertifikatan yang diajukan oleh Tergugat luas tanah objek perkara terdiri dari tiga tumpak. Tumpak Kesatu seluas 742 M2, Tumpak Kedua seluas 7.853 M2, Tumpak Ketiga seluas 3.451 M2 yang terletak di RT/RW: 004/001 Kelurahan Kuranji. Kecamatan Kuranji. Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut:
 - **Sebelah Utara** Berbatas Dengan Tanah Kaum Suku Koto digarap oleh A. Ajis Waris Parasin dan Mak Rajo;
 - **Sebelah Selatan** Berbatas Dengan Tanah Kaum Suku Koto digarap oleh Syahrial Waris Suman dam Ayub;
 - **Sebelah Timur** Berbatas Dengan Tanah Baniang Sekarang menjadi Komplek Perumahan;
 - **Sebelah Barat** Berbatas Dengan Tanah Kaum Suku Koto digarap oleh Asri Waris Unjuk dan Muis;
7. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Objek Perkara berupa satu hamparan tanah yang dikelola menjadi sawah dan pertanian seluas lebih kurang 12.046 M2 yang terletak di RT/RW: 004/001. Kelurahan Kuranji. Kecamatan Kuranji. Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Apabila Berdasarkan kepada permohonan persertifikatan yang diajukan oleh Tergugat luas tanah objek perkara terdiri dari tiga tumpak. Tumpak Kesatu seluas 742 M2, Tumpak Kedua seluas 7.853 M2, Tumpak Ketiga seluas 3.451 M2 yang terletak di RT/RW: 004/001 Kelurahan Kuranji. Kecamatan Kuranji. Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut:
 - **Sebelah Utara** Berbatas Dengan Tanah Kaum Suku Koto digarap oleh A. Ajis Waris Parasin dan Mak Rajo;
 - **Sebelah Selatan** Berbatas Dengan Tanah Kaum Suku Koto digarap oleh Syahrial Waris Suman dam Ayub;
 - **Sebelah Timur** Berbatas Dengan Tanah Baniang Sekarang menjadi Komplek Perumahan;



- **Sebelah Barat** Berbatas Dengan Tanah Kaum Suku Koto digarap oleh Asri Waris Unjuk dan Muis;
- 8. Menyatakan putusan dalam perkara dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Tergugat melakukan upaya hukum Banding, Verzet atau Kasasi;
- 9. Menghukum Tergugat untuk membayarkan kerugian berupa :
 - a. Kerugian Materiil
Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat atas penguasaan tanah secara melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, terkait kerugian atas manfaat yang kemungkinan akan diterima oleh Penggugat di kemudian hari atau kerugian dari kehilangan keuntungan yang mungkin diterima oleh Penggugat di kemudian hari. Apabila diperhitungkan untuk mengenai penguasaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat dari Bulan Januari Tahun 2022 atau masih dalam tahun 2022 sampai Gugatan ini diajukan Kepengadilan Negeri Padang adalah sekitar 11 Bulan. Apabila Penggugat menyewakan tanah tersebut kepada orang untuk setiap bulanya sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah), dapat diperhitungkan untuk kerugian penggugat sebesar Rp5.000.000,00 X 11 Bulan adalah sebesar Rp55.000.000,00 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah)
 - b. Kerugian Moril
Berupa keresahan di dalam keluarga dan dalam lingkungan kaum Penggugat yang mengakibatkan Penggugat menderita shock dan tekanan batin yang harus dijalani apabila diperhitungkan sebesar Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah). Jadi apabila dijumlahkan kerugian yang ditanggung oleh Penggugat adalah sebesar Rp105.000.000,00 (Seratus Lima Juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht Van Gewisjde*);
- 10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan yang telah mempunyai putusan tetap (Inkrah);
- 11. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
- 12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara a quo

SUBSIDAIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang Kuasa Hukumnya yaitu 1. Zulhefrimen, S.H., 2. M. Yan Azwar, S.H., 3. Vault Vandellant, S.H., 4. M. Rahmat Putra, S.H., M.H., adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Vault Vandellant, S.H dan Partner, beralamat di Jalan Surabaya, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Padang Tengah, Balai Nan Duo, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 11 Januari 2023 dibawah No: 26/PF.Pdt/I/2023/PN Pdg dan Penambahan Kuasa Hukum an. Nur Islami, S.H., adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Vault Vandellant, S.H dan Partner, beralamat di Jalan Surabaya, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Padang Tengah, Balai Nan Duo, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 13 Juni 2023 di bawah Register No : 430/PF.Pdt/VI/2023/PN Pdg;

Untuk Tergugat datang Kuasa Hukumnya yaitu 1. Erizal Effendi, S.H. M.H., 2. Ricky Rosa, S.H., 3. Metdika Saputra, S.H., Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor "Advokat/Konsultan Hukum Erizal Effendi, S.H & Partner (*law firm*)" di Jalan Ir. Juanda No. 71 A Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 31 Januari 2023 di bawah Register No: 66/PF.Pdt/I/2023/PN Pdg, dan Turut Tergugat **tidak** datang Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Abdul Rahman Lubis, S.P., Hakim pada Pengadilan Negeri Padang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Februari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pdg



Bahwa Penggugat dalam gugatan mendalihkan objek perkara, terbatas sepadan :

- Sebelah Utara terbatas dengan Tanah Kaum Suku Koto digarap oleh A. Ajis Waris Parasin dan Mak Rajo,
- Sebelah Selatan terbatas dengan Tanah Kaum Suku Koto digarap oleh Syahrial Waris Suman dan Ayub,
- Sebelah Timur terbatas dengan Tanah Baniang sekarang menjadi Komplek Perumahan,
- Sebelah Barat terbatas dengan Tanah Kaum Suku Koto digarap oleh Asri Waris Unjuk dan Muis

Bahwa batas sepadan yang demikian tidak benar sebab tanah Tergugat terbatas dengan :

- Sebelah Utara terbatas dengan sawah taruko Parasin sekarang Perumahan Bumi Mas;
- Sebelah Selatan terbatas dengan parak Suman sekarang ahli warisnya Sofian Jusuf;
- Sebelah Timur terbatas dengan sawah taruko Nidir Perumahan Bumi Mas dan Perumahan Kemilau Permai;
- Sebelah Barat terbatas dengan sawah taruko dari Gurun Honjoik sekarang warisnya Zulfikli (Alm);

Bahwa batas sepadan tersebut di atas diakui oleh Parasin, Suman, Nidir, dan Honjoik selaku pihak yang terbatas dengan tanah kaum Tergugat, sesuai surat silih jariah Tanggal 12 April 1908 dari Honggang suku Caniago dan istrinya Rindjik Suku Jambak dan anaknya Yung Inuit Suku Jambak yang manuruko sawah dan parak memulang jarih kepada saudaranya Yung Luwa, Si Rahmat, Si Yuang Adiak ketiganya Suku Caniago adalah ninik Tergugat, dengan menerima uang sebanyak f 100 perak dan sawah sebanyak 14 Piring dipulangkan kepada kaumnya Suku Caniago Kaum Tergugat dengan demikian Penggugat tidak mengetahui tanah objek perkara batas sepadan, dan tidak mempunyai hubungan hukum, maka gugatan Penggugat demikian berdasar hukum ditolak;

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalikan Luas tanah objek tumpak satu 742 M² , tumpak dua 7.853 M² , tumpak tiga 3.451 M² dengan total luas 12.046 M² tidak sama dengan luas tanah milik Tergugat dimana tumpak satu luas 3660 M², tumpak dua luas 3451 M², tumpak tiga luas 742 M², total luas keseluruhan adalah 7.853 M² dengan demikian luas tanah objek perkara dalam gugatan Penggugat berbeda



tanah Tergugat, dan juga sesuai fakta Penggugat jangankan memiliki tanah objek perkara luasnya saja tidak mengetahui, maka gugatan Penggugat yang demikian berdasar hukum ditolak;

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 pada pokoknya mendalilkan tanah objek perkara diperoleh dengan jalan *manaruko* oleh petinggi Suku Koto, dan pada tanggal 4 Juni 1928 digadaikan oleh Jami'an (Alm), Yung Diris (Alm) Yung Penak, (Alm), Piak Mai'in (Alm) semuanya kakak beradik Suku Koto kepada Suku Melayu Midah, Nurlaila alias Nurlela, dan Maryam alias Marayam pada tanggal 14 Desember 1965 ditebusi pada tanggal 10 Januari 2021, objek perkara langsung diambil alih oleh Sainun anak dari Pik Main pengelolaan diserahkan kepada Muia adik Sainun, dan pada tahun 1970 objek perkara digarap Canduh Suku Caniago bahwa dalil Penggugat yang demikian tidak benar, mengada-ada, satu sama lainnya saling bertentangan, dan merupakan rekaan belaka, sebab Tergugat menguasai tanah secara turun-temurun, terus-menerus dan tidak pernah terputus, berdasarkan fakta sebagian dikelola dan sebagian digadaikan kepada Pakiah Maransi sesuai dengan surat pagang gadai pada tahun 1968 sampai tahun 1969. Selanjutnya digadaikan kepada Sahar Malik Suku Tanjung, sesuai surat pagang gadai tanggal 22 April 1974, digadaikan kepada Baniang suku Jambak sesuai surat pagang gadai tanggal 25 Mei 1978, digadaikan lagi kepada Uwap Sukun Koto, sesuai surat pagang gadai tanggal 9 Desember 1980, bahkan sebagian tanah Tergugat digadaikan kepada Sitam Suku koto orang tua/amak Zulkifli (alm) merupakan saudara sepupu dari Penggugat sesuai surat pagang gadai tanggal 11 November 1983, tambah gadai sampai tanggal 8 Oktober tahun 1985, digadaikan kepada Soka Suku Melayu sesuai surat pagang gadai tanggal 20 September 1997, dan sampai saat ini masih tergadai separoh dari tanah Tergugat kepada Romanis, Musrita, Marni Suku Koto sesuai dengan surat pagang gadai terakhir tanggal 28 September 1997, dimana Penggugat mendalilkan tanah objek perkara adalah taruko petinggi suku koto, pernah digadaikan adalah tidak benar, mengada-ada, tidak jelas (*absurd*), maka gugatan Penggugat yang demikian berdasarkan hukum ditolak;
3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 7,8,9,10,11 dan 12 pada pokoknya mendalilkan pada tahun 2022 Pengugat melakukan pendaftaran tanah ke Kantor Badan Pertanahan Kota Padang, Penggugat mengajukan sanggahan ke Kantor Badan Pertanahan Kota Padang tidak diindahkan



tetap memperoses penerbitan sertifikat yang dimohonkan oleh Tergugat, mengajukan kepada Instansi terkait ke Kantor Lurah, Camat, Kantor Badan Pertanahan Kota Padang, Kantor Wilyah Badan Pertanahan, Kantor Ombudsmen namun tidak diindahkan dan tidak dipedulikan, adanya perbuatan melawan hukum dari Tergugat karena menguasai tanah Penggugat, tidak cermatnya Turut tidak adanya tandatangan saksi sepadan, Ketua RT dan Ketua RW, dan tindakan Turut Tergugat tetap memperoses penerbitan sertifikat adalah perbuatan melawan hukum, bahwa dalil gugatan Pengugat yang demikian adalah tidak benar, tidak tepat, mengada-ada, dan tidak berdasar hokum, sebab Tergugat mengajukan Pendaftaran Tanah/Penerbitan Sertifikat sudah memenuhi persyaratan dan berdasar hukum oleh karenanya di proses oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Padang sesuai dengan PP 24 Tahun 1997 Jo Surat Edaran Kanwil BPN Sumbar No.630/936/BPN-99 Jo No.500/88/BPN-2007, maka dalil gugatan Penggugat yang demikian berdasar hukum ditolak;

4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 13,14 dan 15 pada pokoknya mendalilkan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, merugikan Penggugat baik materil maupun moril, dan menuntut uang paksa (*dwangsom*) dalil gugatan demikian tidak benar, tidak masuk akal, dan tidak berdasar hukum sama sebab Tergugat adalah pemilik dan menguasai tanah objek perkara secara terus menerus dan tidak pernah terputus sudah ratusan tahun sesuai Surat Silih Jariah tanggal 12 April 1908 dan sangat tidak logis Penggugat halusinasi mengaku memiliki tanah dari tahun 2022 menuntut ganti rugi dan uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat selaku pemilik tanah, maka gugatan Penggugat yang demikian berdasar hukum ditolak;

5. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 16 pada pokoknya mendalilkan guna menjamin gugatan tidak sia-sia mohon kepada Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek perkara dengan Luas 12.945 M² dalil gugatan Penggugat demikian tidak benar mengada-ada sebab luas tanah Tergugat 7.853 M² tidak sesuai luas yang dimohon yang dimohonkan sita, maka permohonan sita yang dimohonkan berdasar hukum untuk ditolak;

Berdasarkan jawaban tersebut di atas telah cukup alasan hukum bagi Tergugat I, untuk memohon kepada Ketua dan Majelis Yang Mulia menyidangkan, mengadili dan mengambil Putusan dengan amar :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.



2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini;

Mohon Putusan seadil-adilnya jika Majelis berpendapat lain (*ex ae quo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Ranji Kaum Keturunan Pik Uwo Suku Koto Kandang Gabuo/Kuncia, Korong Gadang, Pauh IX, Kuranji Kota Padang, tertanggal 17 Agustus 2021, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan P-1;
2. Fotocopy Surat Pernyataan Penyerahan dan penunjukan Mamak Kepala Waris Suku Koto Kandang Gabuo, Korong Gadang, Pauh IX, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, tertanggal 21 Januari 2021, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan P-2;
3. Fotocopy Surat Pagang Gadai, tertanggal 4 Juni 1928, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan P-3;
4. Fotocopy Terjemahan Surat Pagang Gadai tertanggal 4 Juni 1928 kemudian diterjemahkan oleh Lembaga Transkripsi, Transliterasi Teks Klasik dan Terjemah (LT3KT) Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang, tertanggal 24 Oktober 2022, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan P-4;
5. Fotocopy Surat Tebus Pagang Gadai, tertanggal 14 Desember 1965, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan P-5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan dan Persaksian Tokoh Masyarakat, tanggal 02 November 2022, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan P-6;
7. Fotocopy Surat Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Padang Nomor : Mp.01/503.1/13.71/VII/2022, tertanggal 12 Juli 2023, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan P-7;
8. Fotocopy Surat Pernyataan sepadan tanah sebelah timur oleh Masril sekarang Perumahan Bumi Mas, tertanggal 15 November 2021, telah



dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan P-8;

9. Fotocopy Surat Pernyataan sepadan tanah sebelah selatan oleh Syahrial, tertanggal 12 September 2021, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan P-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan sepadan tanah sebelah barat oleh Asri, tertanggal 12 September 2021, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan P-10;
11. Fotocopy Surat Pernyataan sepadan tanah sebelah Barat oleh Ajis, tertanggal 15 November 2021, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan P-11;
12. Fotocopy Surat-surat Pernyataan Tokoh Masyarakat/Tertua Adat atas nama Kasurin, tertanggal 04 April 2017, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan P-12;
13. Fotocopy Terjemahan Surat Pagang Gadai tertanggal 4 Juni 1928 kemudian diterjemahkan oleh Lembaga Transkripsi, Transliterasi Teks Klasik dan Terjemah (LT3KT) Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang, tertanggal 24 Oktober 2022, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan P-13;
14. Fotocopy Surat Keterangan atas nama Labai gala Rj. Mudo mengenai harta pusako yang terletak di Kandang Gabuo, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kodya Padang, tertanggal 10 November 1990, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan P-14;
15. Fotocopy Pernyataan Saksi-saksi Tokoh Masyarakat (Tertua Adat) atas nama Zulkarnaini, tertanggal 06 April 2017, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan P-15;
16. Fotocopy Surat ke ATR/BPN Wilayah Sumbar, tertanggal 11 Agustus 2022, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan P-16;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotocopy Surat Jawaban ATR/BPN Wilayah Sumbar, tertanggal 26 Agustus 2022, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan P-17;
18. Fotocopy Surat Permohonan Somasi Ke-2 (kedua) Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) Atas Klaim Tanah Sawah, tertanggal 4 Oktober 2021, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan P-18;
19. Fotocopy Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor Registrasi : 0193/LM/VIII/2022/PDG, tertanggal 25 November 2022, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan P-19;
20. Fotocopy Surat Keterangan Sainun Suku Koto bahwa setelah menebus Pagang Gadai dari H. Tirama suku Melayu Objek Perkara selanjutnya diserahkan ke Muis suku Koto, tanggal 14 Desember 1965, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan P-20;
21. Fotocopy Surat Keterangan atas nama H. Yul Akhyari Sastra, S.H. selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Midah Suku Melayu Jalan Tunggang, tanggal 10 Januari 2020, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan P-21;
22. Fotocopy Pernyataan Tidak Pernah Memberi Hutang Emas atas nama Zulkifli ahli waris dari SITAM suku koto, tanggal 22 September 2021, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan P-22;
23. Fotocopy Surat Keterangan Pinjam Meminjam, tanggal 18 April 1992 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan P-23;
24. Fotocopy Surat Perjanjian Pagang Gadai, tanggal 14 Mei 1931, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan P-24;
25. Fotocopy Surat Pernyataan Nomor 96, tanggal 24 November 1975 yaitu akta notaris Asnawel Amin SH Notaris di Padang, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan P-25;

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



26. Fotocopy Surat Pernyataan Pencabutan tanda tangan oleh Rospriadi, tanggal 8 Desember 2021, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan P-26;
27. Fotocopy Surat Pernyataan, tanggal 20 Februari 2022, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan P-27;
28. Fotocopy Surat Pemberitahuan ke-1, tanggal 10 Juni 2021 dari Penggugat kepada SONA ibu kandung Tergugat, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan P-28;
29. Fotocopy Surat Mohon Penangguhan Penandatanganan Berkas Alas Hak Tergugat kepada Lurah Kuranji, tanggal 23 September 2021, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan P-29;
30. Fotocopy Surat Pernyataan Labai suku Caniago, tanggal 30 Mei 2023, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan P-30;
31. Foto Satelite Luas Objek Perkara, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan bukti Elektroniknya, selanjutnya diberi tanda dengan P-31;
32. Fotocopy Gambar situasi dan sepadan tanah Objek Perkara, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan P-32;
33. Fotocopy Surat Keterangan Terintimidasi, tanggal 10 April 2023, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan P-33;
34. Fotocopy Pengaduan kepolisian atas nama Ajis, tertanggal 09 Juni 2023 perihal Laporan Perbuatan Pidana Pengancaman terkait Perkara Perdata No : 3/Pdt.G/2023/PN.Pdg, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan P-34;
35. Fotocopy Pengaduan kepolisian atas nama Bahruddin tertanggal 09 Juni 2023 perihal Laporan Perbuatan Pidana Pengancaman terkait Perkara Perdata No : 3/Pdt.G/2023/PN.Pdg, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan P-35;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Penggugat telah mengajukan saksi sebanyak 5 (lima) orang yaitu 1. Masril, 2. Bahrudin, 3. Syamsir, 4. Iyin, 5 Hasan Basri, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Pihak **Tergugat** telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Pulang Memulangkan Silih Jahiah dalam tulisan Arab Melayu dari si Honggang Suku Caniago dan istrinya Di Rindjik anaknya Yung Inuit keduanya Suku Jambak, tertanggal 12 April 1908, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan T-1;
2. Fotocopy Terjemahan dari tulisan Arab melayu ke bahasa Indonesia oleh Penerjemah Drs. Fauzan, M.HI selaku Penghulu Madya di KUA Kecamatan Lubuk Begalung, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan T-2;
3. Fotocopy Surat Ranji Keturunan Kaum Iyek Suku Caniago Belimbing Kuranji Tapian Korong Gadang Kanagarian Pauh IX Kecamatan Kuranji Kota Padang, tertanggal 17 Juli 2019, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan T-3;
4. Fotocopy Surat Pengangkatan Mamak Kepala Waris Suku Caniago Belimbing Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, tertanggal 20 Mei 2019, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan T-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Pinjam Meminjam tertanggal 4 November 1967 dimana sawah Tergugat yang sudah dikuasai ratusan tahun tidak pernah terputus oleh Nenek Tergugat 1 bernama Sari Aman dan anak-anaknya berutang kepada Pakih Marasie tertanggal 4 November 1967, dan oleh Pakih Marasie dialih gadaikan kepada Sahar Malik dan istrinya Nur Barih tertanggal 13 Desember 1970, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan T-5;
6. Fotocopy Surat Keterangan Utang, tertanggal 25 Mei 1978, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan T-6;



7. Fotocopy Surat Keterangan, tertanggal 9 Desember 1980, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan T-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Pinjam Meminjam, tertanggal 11 November 1983, dan Surat Keterangan Tambahan sebanyak 10 emas pada tanggal 28 Oktober 1985, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan T-8;
9. Fotocopy Surat Pernyataan Petigaan Mempertigani oleh Baiyar bersaudara kepada Mansor Suku Tanjung, Ramanis istri dan Aldi anak suku Koto tertanggal 27 Desember 1984, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan T-9;
10. Fotocopy Surat Pernyataan Kepemilikan Tanah, tertanggal 20 Februari 1993, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan T-10;
11. Fotocopy Pengumuman Nomor : 84.60/Peng/1663/1994, tertanggal 8 Maret 1994, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan T-11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama H. Ali Amran, tertanggal Juni 1995, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan T-12;
13. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Afrida. B (Pihak Kesatu) dan Sibas (Pihak Kedua), tertanggal 9 Februari 2009, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan T-13;
14. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Rospriadi, tertanggal 20 Februari 2023, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan T-14;
15. Fotocopy Surat Pernyataan atas nama Rospriadi, tertanggal 4 September 2021, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan T-15;
16. Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 15 Agustus 2021, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan T-16;
17. Fotocopy Surat Keterangan dari Kelurahan Kuranji, Kecamatan Kuranji Nomor : 593/02/KRJ-II/2022, tertanggal 2 Februari 2022, telah dibubuhi



materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan T-17;

18. Fotocopy Pembayaran PBB tahun 2017 atas sawah Tergugat 1, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan T-18;
19. Fotocopy Pembayaran PBB tahun 2018 atas sawah Tergugat 1, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan T-19;
20. Fotocopy Pembayaran PBB tahun 2019 atas sawah Tergugat 1, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan T-20;
21. Fotocopy Pembayaran PBB tahun 2020 atas sawah Tergugat 1, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan T-21;
22. Fotocopy Pembayaran PBB tahun 2023 bertanggal 6 Maret 2023 atas sawah Tergugat 1, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan T-22;
23. Fotocopy Surat Peta Bidang Tanah yang terdiri 3 (tiga) bidang tanah yang diukur dan dibuat oleh BPN Padang, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan T-23;
24. Fotocopy Surat Pernyataan dari Labai bertanggal 2 April 2023, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda dengan T-24;
25. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 593/053/KRJ-X/2021 yang ditandatangani oleh Kasama Effendi, S.Sos, tertanggal 11 Oktober 2021, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan T-25;
26. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 593/02/KRJ-II/2022 yang ditandatangani oleh Kasama Effendi, S.Sos, tertanggal 2 Februari 2022, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan T-26;
27. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 593/01/KRJ-II/2022 yang ditandatangani oleh Kasama Effendi, S.Sos, tertanggal 2 Februari 2022, telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilegalisir, telah disesuaikan dengan copynya, selanjutnya diberi tanda dengan T-27;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Tergugat telah mengajukan saksi sebanyak 6 (enam) orang yaitu 1. Nursidah, 2. Marni, 3. Sahar Malik, 4. Bahar, 5. Amirudin, dan 6. Jon Handra keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di objek perkara pada Hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 dan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2023, hasil pemeriksaan selengkapnya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat menguasai objek perkara dengan cara menggarap tanah sawah dan mendirikan rumah/bangunan di atasnya tanpa izin dari Penggugat dan kemudian mengajukan permohonan kepada Kantor Badan Pertanahan Kota Padang (Turut Tergugat) untuk melakukan pengukuran dan pemetaan kadastral terhadap objek perkara dengan maksud untuk menerbitkan sertifikat terhadap objek perkara, sedangkan tanah objek menurut Penggugat merupakan harta pusaka tinggi Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat tidak secara tegas mencantumkan adanya materi Eksepsi, namun setelah Majelis Hakim meneliti jawaban Tergugat khususnya pada posita angka 2 mengandung materi eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak menarik pihak yang memegang tanah objek perkara sebagai Tergugat, dimana jawaban angka 2 secara lengkap berbunyi sebagai berikut :

... Tergugat menguasai tanah secara turun-temurun, terus-menerus dan tidak pernah terputus, berdasarkan fakta sebagian dikelola dan sebagian digadaikan kepada Pakiah Maransi sesuai dengan surat pagang gadai pada tahun 1968 sampai tahun 1969. Selanjutnya digadaikan kepada Sahar Malik Suku Tanjung, sesuai surat pagang gadai tanggal 22 April 1974, digadaikan kepada Baniang suku Jambak sesuai surat pagang gadai tanggal 25 Mei



1978, digadaikan lagi kepada Uwap Sukun Koto, sesuai surat pagang gadai tanggal 9 Desember 1980, bahkan sebagian tanah Tergugat digadaikan kepada Sitam Suku Koto orang tua/amak Zulkifli (alm) merupakan saudara sepupu dari Penggugat sesuai surat pagang gadai tanggal 11 November 1983, tambah gadai sampai tanggal 8 Oktober tahun 1985, digadaikan kepada Soka Suku Melayu sesuai surat pagang gadai tanggal 20 September 1997, dan sampai saat ini masih tergadai separoh dari tanah Tergugat kepada Romanis, Musrita, Marni Suku Koto sesuai dengan surat pagang gadai terakhir tanggal 28 September 1997, dimana Penggugat mendalilkan tanah objek perkara adalah taruko petinggi Suku Koto, pernah digadaikan adalah tidak benar, mengada-ada, tidak jelas (*absurd*), maka gugatan Penggugat yang demikian berdasarkan hukum ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Posita Penggugat angka 2 tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Marni yang diajukan oleh Tergugat telah menerangkan bahwa orang tua saksi yang bernama Mansor dan Ramanis serta adik saksi yang bernama Aldi telah melakukan pagang gadai sebagian tanah objek perkara kepada Baiyar, Kaidir si Bas dan Rosnita sejak tahun 1984 sampai dengan sekarang dan saksi membenarkan bukti T.9 yang diperlihatkan di persidangan merupakan surat bukti pagang gadai antara orang tua saksi dengan Baiyar;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat khususnya posita angka 2 dihubungkan bukti surat T.9 dan keterangan saksi Marni telah diperoleh fakta hukum bahwa sebahagian dari tanah objek perkara telah berada dalam penguasaan pihak ketiga yang tidak ditarik oleh pihak Penggugat untuk dijadikan sebagai Tergugat ataupun sebagai Turut Tergugat dalam perkara aquo, yang berpotensi akan menimbulkan ada pihak ketiga yang akan mengalami kerugian dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu *Putusan MA-RI No.1072.K/Sip/1982*, tanggal 1 Agustus 1983 dalam kaidah hukumnya "suatu gugatan perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas sebidang tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada kaidah hukum tersebut di atas, oleh "Karena sebagian tanah objek perkara telah dikuasai oleh Saksi



Marni dan keluarganya, maka pihak pemegang tanah harus ikut dijadikan sebagai pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat menjadi kurang pihak, oleh karenanya jawaban yang diajukan oleh Tergugat pada dalil angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkara, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp1.610.000,00 (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Memperhatikan, ketentuan *Yurisprudensi MA-RI No.1072.K/Sip/1982*, tanggal 1 Agustus 1983 *Hukum Adat Minangkabau*, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp1.610.000,00 (satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Jumat tanggal 3 November 2023, oleh kami, Juandra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Said Hamrizal Zulfi, S.H dan Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 3/Pdt.G/2023/PN Pdg tanggal 27 Juni 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Vivi Raswaty, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, tanpa di hadiri oleh Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Said Hamrizal Zulfi, S.H

Juandra, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Vivi Raswaty, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	Rp	10.000,00;
3. Proses	Rp	70.000,00;
4. PNBP	Rp	70.000,00;
5. Panggilan	Rp	600.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	Rp	850.000,00;
Jumlah	:	Rp1.610.000,00;

(satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah)